



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PENGADILAN NEGERI JEPARA KELAS IB

Nomor : B-048/Un.10.0/R/HM.01/04/2019
Nomor : W12.U19/S22/PL.09 /4/2019

TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari Kamis, tanggal empat bulan April, tahun dua ribu tujuh belas (04-04-2019), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Buyung Dwikora, S.H., M.H.** : Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB, berkedudukan di Jalan K. H. A. Fauzan Nomor 4 Jepara - Jawa Tengah 59415-dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Jepara kelas IB, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Pertama** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
Rektor

PIHAK KEDUA



Buyung Dwikora, S.H., M.H.
Ketua